

**ISTRI BEKERJA DALAM RELASI
SEKSUAL (Studi Pemikiran K.H.
Husein Muhammad dalam Buku Fiqih
Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir
Wacana Agama dan Gender)**

Fatikhatul Khasanah

2016060002

Hukum Keluarga – Fakultas Syari'ah dan Hukum –
Universitas Sains Al-Qur'an, fatikhatul1@gmail.com

Abstract

Actually, the issue of living or working in general is something that has been agreed upon by the scholars besides that it has also been explained explicitly by the texts of the Qur'an and Sunnah. However, when the concept of living or working is faced with a society that is different from society, such as a wife who works outside the home or domestic space. This creates a difference of opinion among the scholars. One of them is the view of wives working in sexual relations which was initiated by contemporary feminist cleric, K.H. Hussein Muhammad. Based on the above background, the writer is interested in researching and retracing the thoughts of K.H. Husein Muhammad about wives working in sexual relations and how the relevance of wives working in sexual relations today. This research is a type of library research, namely by conducting a study of two sources including primary data sources and secondary data sources. The data that the writer uses in this thesis uses qualitative data, while in analyzing this research the writer uses descriptive analytic. Based on the analysis conducted, it can be concluded that:

First: the wife works outside the home according to Kiai Husein is very dependent on the considerations of both parties. If the husband is willing his wife to work, the access to sex will be lost. Because issues related to living in sexual relations need to be developed democratic attitudes and the common good. Second: Regarding wives working in sexual relations, it is relevant to today's era, namely prioritizing contextual interpretations and based on equality, benefit, and justice.

Keywords: Work. Benefit, gender

Abstrak

Sebenarnya masalah nafkah atau bekerja secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain itu juga telah dijelaskan secara eksplisit oleh nass al-Qur'an maupun sunnah. Akan tetapi ketika konsep nafkah atau bekerja dihadapkan pada suatu masyarakat yang berbeda sosial kemasyarakatan, seperti seorang istri yang bekerja di luar rumah atau ruang domestik. Hal ini membuat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Salah satunya pandangan mengenai istri bekerja dalam relasi seksual yang di gagaskan oleh Ulama feminis kontemporer yakni K.H. Husein Muhammad. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri kembali pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang istri bekerja dalam relasi seksual dan bagaimana relevansi istri bekerja dalam relasi seksual pada zaman sekarang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengadakan telaah terhadap dua sumber diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang penulis gunakan dalam skripsi ini menggunakan data kualitatif, sedangkan dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analitik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: *Pertama*: istri bekerja di luar rumah menurut Kiai Husein sangat bergantung pada

pertimbangan kedua belah pihak. Jika suami rela istri untuk bekerja maka akses seksnya menjadi hilang. Karena persoalan berkaitan dengan nafkah dalam relasi seksual perlu dibangun sikap demokratis dan kemaslahatan bersama. *Kedua:* Mengenai istri bekerja dalam relasi seksual relevan dengan zaman sekarang yaitu mengutamakan tafsir kontekstual dan bersumber pada kesetaraan, kemaslahatan, dan keadilan.

Kata Kunci: Bekerja. Kemaslahatan, gender

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian suci antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan sebuah akad ijab qobul. Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat yang dipandang sebagai perbuatan mulia yang bernilai ibadah.¹ Perkawinan merupakan salah satu sebab adanya nafkah. Nafkah menjadi tanggung jawab atau kewajiban suami terhadap istri, orang tua terhadap anak- anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.² Selama antara suami istri masih terikat dalam status perkawinan yang sah. Pemberian nafkah merupakan upaya dari mempertahankan keluarga

Dalam perkembangan modern ini, banyak perempuan aktif di berbagai bidang baik sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan maupun bidang lainnya menjadikan perjuangan emansipasi perempuan menampakkan hasil gemilang.³ Kaum perempuan yang menekuni profesinya dan melakukan berbagai aktifitas

¹ Somad Zawawi, *Membangun Etika Islam dalam Kehidupan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), hal. 106-107.

² Syamsul bari, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun jurnal ilmu hukum*, No. 66, Thh. XVII (Agustus, 2015), pp. 381-399, hal. 382-387.

³ Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafix Anshary A.Z., *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, Cet. I, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), hal. 1.

disebut wanita karir. Kaum perempuan seperti ini tidak seperti di zaman Siti Nurbayah yang hanya mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak dan urusan lainnya yang berhubungan dengan rumah tangga.

Pandangan masyarakat yang masih menganggap bawa kodrat perempuan lemah sementara laki-laki kuat. Hal inilah yang menciptakan kebudayaan patriarkhi yang masih kokoh dalam ranah keagamaan dan pemikiran fiqih. Karena itu, Kiai Husein sebagai salah satu Ulama feminis kontemporer menginginkan rekonstruksi atau upaya tafsir baru terhadap teks-teks keagamaan klasik yang masih mendiskriminasi perempuan. Dari situlah Kiai Husein mencoba memberikan catatan yang membangun terhadap logika penafsiran yang lebih banyak memosisikan perempuan dalam bingkai yang tidak menguntungkan.

Islam membolehkan istri bekerja dengan beberapa alasan sehingga diskriminasi terhadap perempuan pun tak terelakkan lagi. Tetapi, realitas sosial menunjukkan manusia pada aktivitas kerja ekonomi terasa semakin keras dan kuat. Telah melanda baik itu laki-laki maupun perempuan. Sehingga kaum perempuan baik lajang

ataupun sudah berkeluarga semakin meningkat.⁴ Menyebabkan perempuan yang sudah bekerja (seorang istri) di samping mengurus rumah tangga, pada gilirannya juga harus bekerja di luar rumah.

Ijtihad Ulama ditunjukkan untuk menjawab masalah yang ada di masyarakat. Sama halnya dalam masalah istri bekerja dalam relasi seksual. Berangkat dari permasalahan di atas, Penyusun mencoba mengkaji pemikiran Kiai Husein tentang istri bekerja dalam relasi seksual dan bagaimana relevansi istri bekerja dan relasi seksual pada zaman sekarang.

Perkawinan berkesetaraan gender

Maulana Qori Muhammad Tyen, pimpinan Darul Ulum, menerima adanya kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Beliau berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Sebagai contoh tentang Aisyah istri Nabi. Nabi bersabda bahwa sekitar separo dari ilmu pengetahuan yang diperoleh dari semua sahabat-sahabatnya adalah milik Aisyah. Aisyah seorang perempuan dan Allah telah memberikan status kepada

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Cet. I, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 241.

perempuan dengan menjejerkan sahabat Nabi pada satu sisi seorang perempuan.⁵

Maulana Asad juga memperjuangkan kesetaraan gender. Beliau mengutip ayat Al-Qur'an: "Hak-hak istri adalah sama dengan hak-hak suami atas mereka" (Q.S. Al-Baqarah ayat 228). Beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menciptakan suatu keyakinan tentang hak-hak perempuan, tetapi dengan jelas mengatakan bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki.⁶ Dengan demikian, perempuan harus memiliki imbalan atas apa yang mereka berikan. Sebagaimana laki-laki memiliki kewajiban atas perempuan maupun sebaliknya.

Legitimasi Islam terhadap perempuan sebagai istri bekerja

Bekerja menurut Islam memiliki bentuk yang sangat luas, bisa bersifat fisik, intelektual, ataupun spiritual. Kewajiban yang ditekankan Islam adalah bekerja untuk suatu kebaikan dengan cara yang baik.⁷ Allah juga memberikan kehidupan yang baik bagi mereka yang mau

⁵ Agus Purwadi, *Islam Problem gender: Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhamadiyah*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2000), hal. 172.

⁶ *Ibid.*, hal. 173.

⁷ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, Cet. I, (Jakarta: Rahima, 2011), hal. 233-235.

bekerja dan di akhirat mereka dapat bertemu dengan Tuhan.

Sementara, kerja menurut yang kita pahami adalah usaha yang dapat menghasilkan uang atau upah sehingga bersifat ekonomis. Bentuk kerja tersebut adalah pegawai, guru, nelayan, petani, dan sebagainya. Dalam hal ini, merupakan kerja yang bersifat sosial, saling membantu, kerja sambilan. Sehingga dalam konteks sekarang mereka mendapatkan upah dalam pekerjaannya.

Al-Qur'an tidak membedakan sama sekali jenis pekerjaan laki-laki maupun perempuan. Perintah untuk mencari rejeki dan anugerah dari Allah disampaikan tanpa membatasi jenis kelamin manusia. Al-Qur'an juga menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melawan tindakan yang bersifat eksploitasi terhadap orang lain. Al-Qur'an memberikan perhatian dan penghargaan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk setiap pekerjaan yang dilakukan mereka.⁸

Ada al-Hawla al-Attharah, seorang perempuan pedagang parfum di Madinah. Nabi pun sering berkunjung ke rumah maupun tokonya untuk membeli parfum. Ada juga Rithah binti Abd Allah al-Tsaqafiyah, seorang

⁸ *Ibid.*, hal. 237-239.

manajer dan pemilik pabrik. Dia mengerjakan usahanya dengan tangannya sendiri dan keuntungannya sebagian untuk perjuangan Islam.⁹

Ashghar Ali Engineer, beliau melihat dari sisi gender. Bahwa struktur sosial pada masa Nabi tidaklah benar-benar mewakili kesetaraan laki-laki dan perempuan, hingga domestikasi perempuan dianggap kewajiban yang wajar. Tanggung jawab seorang suami sebagai pencari nafkah wajar. Namun, tidak melarang istri untuk bekerja melainkan membantu ekonomi keluarga. hal terpenting saat istri bekerja bagaimanana menjaga kehormatan dan akhlak islami.¹⁰ Jadi, istri boleh bekerja asalkan keadaan tersebut tidak bertentangan dengan tugas utama istri sebagai ibu rumah tangga karena tugas mencari nafkah sudah menjadi kewajiban seorang suami.

Seks dan hubungan seksual

Seks adalah konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia yang didasarkan pada faktor biologis. Dalam masyarakat manusia hanya dibedakan menjadi dua jenis kelamin yaitu laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*). Demikian juga dalam konsep seks yang bersifat

⁹ *Ibid.*, hal. 242.

¹⁰ Endri Yenti, “Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender”, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, hal. 112.

sosial (gender) membagi menjadi dua yaitu laki-laki (*man*) dan perempuan (*woman*).¹¹ Masyarakat yang sudah ke doktrin bahwa hanya ada dua jenis kelamin yang ada. Jikapun ada kemungkinan kecil bisa diterima di masyarakat. Karena dalam hal ini jenis kelamin yang hanya ada dua sudah diterima masyarakat selama bertahun-tahun.

Seksualitas adalah sebuah proses sosial budaya yang mengarah pada hasrat dan birahi manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik agama, dan spiritualitas. Seksualitas adalah konsep yang abstrak.¹² Mencakup aspek fisik, emosional, psikis, dan hal-hal yang berkaitan dengan manusia.

Hubungan antara seksualitas dengan tubuh manusia adalah segala sesuatu yang intrinsik tentang tubuh dan kenikmatan seksual keduanya. Karena itu, seksualitas laki-laki tidak hanya terkait dengan penis dan organ seksual lainnya melainkan juga dengan pikiran dan perasaannya.¹³ Begitupun sebaliknya dengan perempuan sehingga setiap

¹¹ Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, *et all*, *Fiqih Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011), hal. 9.

¹² *Ibid.*, hal. 11.

¹³ *Ibid.*, hal. 14.

manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atas kenikmatan tubuhnya.

Hak dan kewajiban suami istri

Islam telah menetapkan keseimbangan yang timbal balik antara hak dan kewajiban. Hal ini berlaku juga pada aturan rumah tangga. Untuk menyeimbangkan kestabilan rumah tangga. Allah mengatur kesetaraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri melalui aturan agama-Nya. Apabila akad nikah telah berlangsung maka otomatis pasangan suami istri menjalankan hak dan kewajiban.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan menelaah terhadap dua sumber diantaranya sumber primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh langsung dari sumbernya dalam hal ini Buku Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender dan wawancara langsung

¹⁴ Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Agama)*, (Jakarta: Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, Direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syariah, 2006), hal 200-201.

dengan penulis buku tersebut yaitu K.H. Husein Muhammad. Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Metode analisis dengan deskriptif analitik artinya analisis dengan penyabarannya deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang istri bekerja dalam relasi seksual

Rujukan utama dalam menganalisis pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang istri bekerja dalam relasi seksual adalah buku fiqih perempuan: Refleksi kiai atas tafsir wacana agama dan gender. Buku yang sudah dicetak berulang kali, Kiai Husein memberikan apresiasi kepada perempuan dan membangun logika penafsiran yang memosisikan perempuan dalam bingkai yang menguntungkan.

Tema-tema yang dibahas dalam buku fiqih perempuan sebenarnya menarik, akan tetapi penyusun ingin mengkaji pemikiran Kiai Husein tentang istri bekerja

dalam relasi seksual karena beliau memberikan penafsiran ulang terhadap teks-teks dan mengangkat derajat perempuan yang selama ini dianggap lemah.

Kewajiban nafkah atau bekerja menurut Kiai Husein tidak hanya menjadi kewajiban suami, tetapi siapa saja yang mampu, dialah yang berhak. Pendapat Kiai Husein ini berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصُّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا نَبْعُو عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Q.S. An-Nisa ayat 34)¹⁵

Berdasarkan ayat di atas bahwa kepemimpinan bersifat relatif. Menurut Kiai Husein kepemimpinan dalam ayat ini adalah tidak semua laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan begitupun sebaliknya. Keunggulan fisik dan mental bukanlah kodrat. Sehingga keunggulan bisa diraih oleh siapa saja yang ingin meraihnya. Begitupun pekerjaan, pekerjaan laki-laki juga dapat dikerjakan oleh perempuan.

Ayat di atas juga bersifat sosiologis dan kontekstual. Melihat situasi dan kondisi yang dihadapi pada zaman tersebut. Dimana kebudayaan bangsa Arab pada zaman tersebut adalah patriarki. Sesuai perkembangan zaman, persoalan lama tidak bisa menjawab persoalan masa kini maka dari itu berubah sesuai kondisi yang ada.

Begitupun dengan relasi seksual. Istri dituntut untuk selalu melayani kebutuhan suami tanpa memandang hak istri. Pandangan ini sudah mengakar di masyarakat. Namun, sebenarnya kepuasan dan kenikmatan seksual

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal. 84.

merupakan hak sekaligus kewajiban suami istri. Kedua belah pihak wajib memperoleh kepuasan dan memuaskan salah satunya. Begitupun sebaliknya.

Maka dari itu, Menurut pandangan Kiai Husein istri bekerja di luar rumah sangat bergantung pada pertimbangan kedua pihak. Jika istri bekerja maka suami harus rela akses seksnya berkurang bahkan hilang. Bekerja dalam relasi seksual perlu didekati dengan pendekatan moralistik dan aklaqul karimah. Selain itu, perlu dibangun sikap demokratis dan kemaslahatan bersama. Sehingga kerjasama yang dibangun suami istri harus signifikan. Sebab kebutuhan ekonomi dan seks merupakan kebutuhan semua pihak.

Relevansi istri bekerja dalam relasi seksual pada zaman sekarang

Relasi laki-laki dan perempuan selalu berkorelasi dengan budaya setempat. Dimana banyak masyarakat maupun fiqih menguatkan budaya patriarkhi. Walaupun demikian, saat ini banyak perempuan melakukan peran laki-laki. Hal ini memunculkan rekonstruksi budaya baru. Perubahan realitas ini tidak bisa diingkari bahwa semakin banyak perempuan memiliki tingkat kecerdasan dan kekuatan yang setara dengan laki-laki. Menandakan bahwa

perempuan bukanlah makhluk yang lemah, tidak bisa mengemban tanggung jawab, dan emosional. Demikian pula dalam bidang ekonomi. Menjadikan perempuan mandiri, mampu menghasilkan nafkah bagi keluarga. Meskipun begitu istri yang bekerja menjadikan ketimpangan di dalam keluarga.

Pada tahap inilah kemudian Kiai Husein mengeluarkan gagasannya bahwa kewajiban bekerja tidak hanya dibebankan kepada suami. Kewajiban tersebut dibebankan kepada siapa saja yang mampu maka dialah yang berhak. Relasi seksual pun dibahas setelah kewajiban nafkah. Fiqih yang berkembang menjadikan istri sebagai pelengkap dalam seksualitas. Seakan-akan hanya mempunyai kewajiban memberikan kesempatan bagi suami untuk menikmati tubuhnya kapan saja. Adanya hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal relasi seksual menjadikan posisi keduanya seimbang dan setara.

Jadi, jika dianalisis terkait pemikiran Kiai Husein mengenai istri bekerja dalam relasi seksual relevan dengan zaman yang sekarang yaitu mengutamakan tafsir sosiologis dan kontekstual. Melihat apa yang sedang terjadi dalam masyarakat saat ini. Sehingga relasi suami istri harus bersikap maslahatan, setara, adil dalam memutuskan segala permasalahan di dalam keluarga khususnya istri bekerja

dalam relasi seksual serta tetap memperhatikan hak-hak suami istri.

KESIMPULAN

Pemikiran Kiai Husein terkait istri bekerja dalam relasi seksual yaitu tergantung pertimbangan kedua belah pihak. Jika suami rela istri bekerja maka suami harus siap akses seksnya berkurang bahkan hilang. Terkait istri bekerja dalam relasi seksual perlu dibangun sikap demokratis dan kemaslahatan bersama. Sehingga kerjasama yang dibangun suami istri harus signifikan. Sebab kebutuhan ekonomi dan seks merupakan kebutuhan semua pihak.

Relevansi pemikiran Kiai Husein mengenai istri bekerja dalam relasi seksual dengan zaman yang sekarang yaitu mengutamakan tafsir sosiologis dan kontekstual. Melihat apa yang sedang terjadi dalam masyarakat saat ini. Sehingga relasi suami istri harus bersikap maslahatan, setara, adil dalam memutuskan segala permasalahan di dalam keluarga khususnya istri bekerja dalam relasi seksual serta tetap memperhatikan hak-hak suami istri.

DAFTAR ACUAN

- Bari Syamsul, 2015, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam", *Kanun jurnal ilmu hokum*, No. 66, Thh. XVII (Agustus, 2015), pp. 381-399.
- Departemen Agama RI, 2006, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah (Seri Agama)*, Jakarta: Direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, Direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syariah.
- Departemen Agama RI, 2007, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.
- Muhammad Husein, 2011, *Ijtihad Kyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender*, Cet. I, Jakarta: Rahima.
- Muhammad Husein, 2011, Siti Musdah Mulia, *et all, Fiqih Seksualitas*, Jakarta: PKBI.
- Muhammad Husein, 2019, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Cet. I, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Purwadi Agus, 2000, *Islam Problem gender: Telaah Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Aditya Media.
- T. Chuzaimah Yanggo dan H.A. Hafix Anshary A.Z., 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, Cet. I, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Yenti Endri, "Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender", *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*.
- Zawawi Somad, 2010, *Membangun Etika Islam dalam Kehidupan*, Jakarta: Universitas Trisakti.